



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MUARO JAMBI
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR MUARO
JAMBI**

NOMOR : 16 /HK.02.00/JA-05/10/2023

NOMOR : PKS/05/X/2023

TENTANG

**SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN MUARO JAMBI**

Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Muaro Jambi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DEDI WAHYUDI, SE.,ME. selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI**, berkedudukan Jalan Lintas Sumatra, Desa Kedemangan, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36361 Provinsi Jambi selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI MUHARMAN ARTA, S.I.K. selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR MUARO JAMBI**, berkedudukan di Jalan Lintas timur KM. 32, Desa Bukit Baling, Kec. Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang berperan dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Pemilu Anggota DPR dan DPRD; dan
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971);
9. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 1289.03.1./PM.02/KI/07/ 2022 Nomor: NK/21/VII/2022 tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
10. Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi dan Kepolisian Daerah Jambi Nomor: 056.1/HK.02.00/JA/05/2023 Nomor: PKS/2087/V/2023 Tentang Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Provinsi Jambi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama melalui perjanjian kerja sama ini dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan sinergisitas dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. bantuan pengamanan dan penegakan Hukum;
- c. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- d. pemanfaatan sarana dan prasarana.

BAB III

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu dan/atau mendesak, maka permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi serta tidak dapat diberikan kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan pengamanan dan penegakan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Permintaan bantuan pengamanan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, dalam keadaan tertentu dapat disampaikan secara lisan serta ditindaklanjuti dengan tertulis.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan
Sumber Daya Manusia
Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, diskusi kelompok terpusat, dan kegiatan lain yang disepakati.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya dalam bentuk penugasan khusus, tenaga ahli dan/atau keterangan ahli.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana
Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

BAB IV
SOSIALISASI
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada:
 - a. Anggota dan/atau Staf Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dari **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Pegawai Negeri pada Polri dari **PIHAK KEDUA**.

BAB V
PENANGGUNGJAWAB

Pasal 8

PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Perjanjian Kerja Sama ini menunjuk wakil-wakilnya, sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Tingkat Kabupaten : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi.

b. PIHAK KEDUA

Tingkat Polres: Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Polres Muaro Jambi

BAB VI
TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun naskah kerja sama teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya terdiri atas wakil **PARA PIHAK**.
- (3) Naskah kerja sama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII**BIAYA****Pasal 11**

PARA PIHAK sepakat segala biaya atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**KETENTUAN LAIN-LAIN****Bagian Kesatu****Adendum****Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau akan diubah dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua**Perbedaan Penafsiran****Pasal 13**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga**Masa Berlaku****Pasal 14**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



DEDI WAHYUDI, SE..ME.

PIHAK KEDUA




MUHARMAN ARTA, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI